



**RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);
 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor .. Seri ..).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (3) Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2019 Nomor Seri



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG**

**RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR: TAHUN 2019
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas

antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Renja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2020 dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah tahun 2020, dan Surat Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai hasil verifikasi. Rancangan Renja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Sedangkan Pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan,


untuk disusun menjadi Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2020.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung misi 2 yaitu “memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor .. Seri ..).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan bagian administrasi sumber daya alam Sekretariat Daerah;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM SETDA

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER
DAYA ALAM TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis.

Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan

baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai *stakeholder (pemangku kepentingan)* pembangunan lainnya.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2018 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang melaksanakan 1 program yaitu Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam dengan 3 kegiatan yaitu Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan dan Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup. Capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2018 dapat terealisasi 98,95% dan proyeksi capaian sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 100%.

Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2019
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	125,19%	100%	198,88%	198,88 %	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi masuk dan surat keluar	3690 buah	1.165 buah	1.100 buah	1.656 buah	150,55 %	1.200 buah	1.200 buah	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	15 OB	9 OB	3 OB	5 OB	166,67 %	5 OB	5 OB	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	0 OB	2 OB	2 OB	2 OB	100%	-	-	-
		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan	45 jenis	-	-	-	-	13 jenis	13 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 jenis	36 Jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 Jenis	12 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	6 jenis	4 Jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	9 jenis	7 Jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	2 Jenis	2 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	7860 HOK	2.200 HOK	2.904 HOK	2.904 HOK	100%	2.420 HOK	2.420 HOK	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	135 HOK	30 HOK	46 HOK	32 HOK	69,57%	40 HOK	40 HOK	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	555 HOK	270 HOK	122 HOK	219 HOK	179,51 %	180 HOK	180 HOK	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	92,69%	100%	115,28%	115,28 %	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	15 jenis	41 jenis	18 jenis	14 jenis	77,78%	5 jenis	5 jenis	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	21 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	15 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	5 unit	5 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 jenis	4 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 jenis	11 jenis	3 jenis	2 jenis	66,67%	2 jenis	2 jenis	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan	0 unit	-	0 unit	1 unit	100%	-	1 unit	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan	100%	119,47%	100%	78,8%	78,8%	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	780 orang	227 orang	114 orang	103 orang	90,35%	250 orang	250 orang	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapat Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	41 orang	-	12 orang	12 orang	100%	11 orang	11 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	6 buku	2 buku	2 buku	2 buku	100%	2 buku	2 buku	100%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	6 buku	1 buku	2 buku	2 buku	100%	2 buku	2 buku	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	12 buku	-	4 buku	24 buku	600%	4 buku	4 buku	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	-	0 unit	0 unit	0%	-	-	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	41 stel	-	12 stel	12 stel	100%	13 stel	13 stel	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik	41 stel	-	12 stel	12 stel	100%	13 stel	13 stel	100%
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Persentase Cakupan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	100%	100%	-	-	-	-	2 laporan	100%*
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Jumlah pelaporan hasil pengawasan pupuk bersubsidi yang disajikan kepada pimpinan	2 laporan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	100%
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	-	-	-	-	7 kelompok	100%*
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	7 kelompok	7 kelompok	-	-	-	-	7 kelompok	100%
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100%	100%	-	-	-	-	1 laporan	100%*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaporan pokja kakao	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100%
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100%	100%	-	-	-	-	1 laporan	100%*
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan Produksi Hasil Peternakan	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	100%
	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Presentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Sumber Daya Alam yang di rekomendasikan	100%	-	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	4 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	4 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pengadministrasian	Jumlah laporan bahan evaluasi atas	4 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	dan Koordinasi Sumber Daya Perikanan dan Perikanan	implementasi kebijakan sumber daya perikanan								
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	4 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	4 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	4 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Keterangan *:

Program teknis di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam yang semula terdiri dari 4 program pada tahun 2017 maka pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memakai nomenklatur program baru dengan hanya memakai 1 (satu) program saja yaitu program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah di tahun 2018 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan administrasi sumber daya alam yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, air dan lingkungan hidup.

Penyusunan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, air dan lingkungan hidup.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Tujuan dan Sasaran pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Malang												
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	
2.	Nilai Evaluasi LPPD	-	-	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
Indikator Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Malang												
I	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%	205,54%	100%	100%	100%	
1	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	-	-	1.100 buah	1.200 buah	1.230 buah	1.260 buah	1.656 buah	1.200 buah	1.230 buah	1.260 buah	
2	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	-	-	5 OB	5 OB	5 OB	5 OB	5 OB	5 OB	5 OB	5 OB	
3	Jumlah Petugas Kebersihan	-	-	2 OB	-	-	-	-	-	-	-	
4	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan	-	-	-	13 jenis	15 jenis	17 jenis	14 jenis	13 jenis	15 jenis	17 jenis	
5	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	-	-	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	28 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	
6	Jumlah barang cetakan yang disediakan	-	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
7	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	-	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	
8	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
9	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan	-	-	2.904 HOK	2.420 HOK	2.620 HOK	2.820 HOK	2.904 HOK	2.420 HOK	2.620 HOK	2.820 HOK	
10	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah	-	-	46 HOK	40 HOK	45 HOK	50 HOK	32 HOK	40 HOK	45 HOK	50 HOK	
11	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	-	-	122 HOK	180 HOK	185 HOK	190 HOK	219 HOK	180 HOK	185 HOK	190 HOK	
II	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	115,28%	100%	100%	100%	
1.	Jumlah peralatan gedung kantor yang	-	-	7 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	14 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	diadakan											
2.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	2 jenis	7 jenis	7 jenis	5 jenis	2 jenis	7 jenis	7 jenis	5 jenis	
3.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	-	-	4 unit	5 unit	5 unit	3 unit	4 unit	5 unit	5 unit	3 unit	
4.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
5.	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	3 jenis	2 jenis	2 jenis	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	10 jenis	
6.	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan	-	-	0 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-	
III	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	82,45%	100%	100%	100%	
1	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	114 orang	250 orang	260 orang	270 orang	103 orang	250 orang	260 orang	270 orang	
2	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	12 orang	11 orang	14 orang	16 orang	12 orang	11 orang	14 orang	16 orang	
IV	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	24 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
2.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
3.	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	8 buku	4 buku	4 buku	4 buku	
v	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan	-	-	1 unit	-	-	-	0 unit	-	-	-	
2.	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (stel)	-	-	12 stel	13 stel	14 stel	14 stel	12 stel	13 stel	14 stel	14 stel	
3.	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik	-	-	12 stel	13 stel	14 stel	14 stel	12 stel	13 stel	14 stel	14 stel	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MANDEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada misi 2 yaitu “memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan PD lain yang langsung melakukan pelayanan pada masyarakat. Bentuk dukungan pelayanan tersebut lebih kepada penyajian bahan pelaporan dan kebijakan pimpinan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau *stakeholder* terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan dan penyusunan laporan, maka koordinasi dengan PD dan *stakeholder* terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 pada tanggal 31 Mei 2017. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang baru, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab I.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dengan hasil sebagai berikut :

1. Program-program dan kegiatan di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan dan Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
2. Beberapa program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan beberapa program dan kegiatan lain.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Malang

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	253.510.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	316.121.200	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat masuk dan surat keluar	1230 buah	2.600.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat masuk dan surat keluar	1.230 buah	5.400.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	5 OB	85.000.000	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	5 OB	122.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan	15 jenis	14.000.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan	15 jenis	3.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 jenis	15.972.000	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	26 jenis	15.500.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan	2 jenis	4.950.000	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan	5 jenis	8.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	3 jenis	2.662.000	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	3 jenis	350.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2.662.000	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1.900.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	2.620 HOK	25.500.000	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	2.904 HOK	35.500.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	45 HOK	26.620.000	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	84 HOK	50.266.200	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah	185 HOK	73.205.000	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah	145 HOK	74.205.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	60.560.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	53.348.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	26.620.000	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3 jenis	26.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 jenis	13.310.000	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 jenis	8.125.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	5 unit	13.310.000	3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	3 unit	14.585.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	4.Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.327.500	4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 jenis	645.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	5.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.993.000	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.993.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	6.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Malang	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan	-	-	6.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Malang	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Malang	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah	100%	91.205.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Malang	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah	100%	84.740.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil dan responsif gender
	1.Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	260 orang	73.205.000	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	50 orang	80.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Bimbingan Teknis / Diseminasi peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis / diseminasi peraturan perundang-undangan	14 orang	18.000.000	2. Bimbingan Teknis / Diseminasi peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis / diseminasi peraturan perundang-undangan	7 orang	4.740.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	10.855.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	3.600.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II	2 buku	3.993.000	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	16 buku	1.200.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	2 buku	2.662.000	2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan	8 buku	600.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profil Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat	4 buku	4.200.000	3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24 buku	1.800.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	12.300.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	11.400.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kab. Malang	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	-	-	1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kab. Malang	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	-	-	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian dinas	14 stel	7.500.000	2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian dinas	0 stel	0	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	3.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik	14 stel	4.800.000	3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik	12 stel	11.400.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Kab. Malang	Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	100%	668.912.700	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Kab. Malang	Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	100%	627.795.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kab. Malang	Jumlah laporan Pelaksana Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 laporan	325.000.000	Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kab. Malang	Jumlah laporan Pelaksana Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 laporan	156.075.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1 laporan	86.515.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1 laporan	85.450.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana		
										(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pengadministrasian dan koordinasi sumber daya peternakan dan perikanan	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Peternakan	1 laporan	71.040.700	Pengadministrasian dan koordinasi sumber daya peternakan dan perikanan	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Peternakan	1 laporan	82.510.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Perikanan	1 laporan	56.857.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Perikanan	1 laporan	66.260.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
.	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Air	1 laporan	65.500.000	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Air	1 laporan	37.500.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Lingkungan Hidup	1 laporan	64.000.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Lingkungan Hidup	1 laporan	200.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
JUMLAH					1.097.004.200	JUMLAH					1.097.004.200	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2020

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN MALANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan lokal;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,

Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu **”Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel”**.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan teknis dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6. Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
22. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
23. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya peternakan dan perikanan;
24. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya air dan lingkungan hidup.

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.097.004.200,00				1.152.104.350,00
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.097.004.200,00				1.152.104.350,00
4.406	FUNGSI LAINNYA				1.097.004.200,00				1.152.104.350,00
4.406.48	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				1.097.004.200,00				1.152.104.350,00
4.406.48.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	316.121.200,00			100%	368.581.550,00
4.406.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kabupaten Malang	1230 buah	5.400.000,00	APBD Kabupaten		1260 buah	5.800.000,00
4.406.48.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kabupaten Malang	5 OB	122.000.000,00	APBD Kabupaten		5 OB	154.000.000,00
4.406.48.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	15 Jenis	3.000.000,00	APBD Kabupaten		17 Jenis	4.500.000,00
4.406.48.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	26 Jenis	15.500.000,00	APBD Kabupaten		26 Jenis	16.356.050,00
4.406.48.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	5 Jenis	8.000.000,00	APBD Kabupaten		5 Jenis	8.000.000,00
4.406.48.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kabupaten Malang	3 Jenis	350.000,00	APBD Kabupaten		3 Jenis	400.000,00
4.406.48.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	1.900.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	2.000.000,00
4.406.48.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kabupaten Malang	2904 HOK	35.500.000,00	APBD Kabupaten		2904 HOK	45.000.000,00
4.406.48.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kabupaten Malang	84 HOK	50.266.200,00	APBD Kabupaten		84 HOK	52.000.000,00

4.406.48.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kabupaten Malang	145 HOK	74.205.000,00	APBD Kabupaten		190 HOK	80.525.500,00
4.406.48.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	53.348.000,00			100%	64.456.300,00
4.406.48.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	3 Jenis	26.000.000,00	APBD Kabupaten		5 Jenis	29.282.000,00
4.406.48.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	8.125.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	14.641.000,00
4.406.48.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	3 Unit	14.585.000,00	APBD Kabupaten		3 Unit	14.641.000,00
4.406.48.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	645.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	1.500.000,00
4.406.48.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	2 Jenis	3.993.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	4.392.300,00
4.406.48.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	11.400.000,00			100%	12.000.000,00
4.406.48.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kabupaten Malang	12 Stel	11.400.000,00	APBD Kabupaten		12 Stel	12.000.000,00
4.406.48.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	84.740.000,00		Responsif Gender	100%	90.000.000,00
4.406.48.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dalam dan luar Kabupaten Malang	50 orang	80.000.000,00	APBD Kabupaten		50 orang	85.000.000,00
4.406.48.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Dalam dan luar Kabupaten Malang	7 Orang	4.740.000,00	APBD Kabupaten		8 Orang	5.000.000,00
4.406.48.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	3.600.000,00			100%	3.900.000,00
4.406.48.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kabupaten Malang	16 Buku	1.200.000,00	APBD Kabupaten		16 Buku	1.300.000,00
4.406.48.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kabupaten Malang	8 Buku	600.000,00	APBD Kabupaten		8 Buku	700.000,00

4.406.48.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kabupaten Malang	24 Buku	1.800.000,00	APBD Kabupaten		24 Buku	1.900.000,00
4.406.48.06	PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan		100%	627.795.000,00			100%	613.166.500,00
4.406.48.06.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kabupaten Malang	1 Laporan	85.450.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	95.166.500,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	1 Laporan	156.075.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	162.500.000,00
4.406.48.06.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	Kabupaten Malang	1 Laporan	82.510.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	83.000.000,00
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	Kabupaten Malang	1 Laporan	66.260.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	67.500.000,00
4.406.48.06.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	Kabupaten Malang	1 Laporan	37.500.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	45.000.000,00
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	Kabupaten Malang	1 Laporan	200.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	160.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

Pada tahun 2020, Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam di dasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018, dan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam melaksanakan 6 Program dengan 25 kegiatan, adapun pendanaan Program dan Kegiatan dapat disampaikan tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.097.004.200,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.097.004.200,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				1.097.004.200,00		
4.406.48	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				1.097.004.200,00		
4.406.48.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	316.121.200,00		
4.406.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kabupaten Malang	1230 buah	5.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kabupaten Malang	5 OB	122.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	15 Jenis	3.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	26 Jenis	15.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	5 Jenis	8.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kabupaten Malang	3 Jenis	350.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	1.900.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kabupaten Malang	2904 HOK	35.500.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.48.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kabupaten Malang	84 HOK	50.266.200,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kabupaten Malang	145 HOK	74.205.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	53.348.000,00		
4.406.48.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	3 Jenis	26.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	8.125.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	3 Unit	14.585.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	645.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	2 Jenis	3.993.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	11.400.000,00		
4.406.48.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kabupaten Malang	12 Stel	11.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	84.740.000,00		Responsif Gender
4.406.48.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dalam dan luar Kabupaten Malang	50 orang	80.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Dalam dan luar Kabupaten Malang	7 Orang	4.740.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	3.600.000,00		

4.406.48.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kabupaten Malang	16 Buku	1.200.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kabupaten Malang	8 Buku	600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kabupaten Malang	24 Buku	1.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.06	PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan		100%	627.795.000,00		
4.406.48.06.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kabupaten Malang	1 Laporan	85.450.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	1 Laporan	156.075.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.06.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	Kabupaten Malang	1 Laporan	82.510.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	Kabupaten Malang	1 Laporan	66.260.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.48.06.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	Kabupaten Malang	1 Laporan	37.500.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	Kabupaten Malang	1 Laporan	200.000.000,00	APBD Kabupaten	

Tabel 4.2

Rencana Kerja dan Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					1.097.004.200,00					
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.097.004.200,00	24,8	26,9	30,1	18,2	
4.406	FUNGSI LAINNYA				1.097.004.200,00	24,8	26,9	30,1	18,2	
4.406.48	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				1.097.004.200,00	24,8	26,9	30,1	18,2	
4.406.48.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	316.121.200,00	24,7	23,8	30,3	21,3	
4.406.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kabupaten Malang	1230 buah	5.400.000,00	35,2	23,1	23,1	18,5	
4.406.48.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kabupaten Malang	5 OB	122.000.000,00	25	25	25	25	
4.406.48.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	15 Jenis	3.000.000,00	21,7	37	31,1	10,2	
4.406.48.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	26 Jenis	15.500.000,00	50,2	0	49,8	0	
4.406.48.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	5 Jenis	8.000.000,00	26,4	34,4	34,4	4,8	
4.406.48.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kabupaten Malang	3 Jenis	350.000,00	0	100	-	-	
4.406.48.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	1.900.000,00	25	25	25	25	

4.406.48.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kabupaten Malang	2904 HOK	35.500.000,00	27,3	18,2	27,3	27,3	
4.406.48.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kabupaten Malang	84 HOK	50.266.200,00	20	20	40	20	
4.406.48.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kabupaten Malang	145 HOK	74.205.000,00	20	30	30	20	
4.406.48.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	53.348.000,00	60,3	36,5	2,5	0,7	
4.406.48.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	3 Jenis	26.000.000,00	100	0	0	0	
4.406.48.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	8.125.000,00	0	100	0	0	
4.406.48.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	3 Unit	14.585.000,00	33,1	64,1	0	2,7	
4.406.48.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	1 Jenis	645.000,00	0	100	0	0	
4.406.48.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	2 Jenis	3.993.000,00	33,3	33,3	33,4	0	
4.406.48.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	11.400.000,00	61,4	38,6	0	0	
4.406.48.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kabupaten Malang	12 Stel	11.400.000,00	61,4	38,6	0	0	
4.406.48.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	84.740.000,00	97,2	2,8	0	0	Responsif Gender
4.406.48.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dalam dan luar Kabupaten Malang	50 orang	80.000.000,00	100	0	0	0	
4.406.48.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Dalam dan luar Kabupaten Malang	7 Orang	4.740.000,00	50	50	0	0	

4.406.48.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	3.600.000,00	0	16,7	0	83,3	
4.406.48.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kabupaten Malang	16 Buku	1.200.000,00	0	50	0	50	
4.406.48.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kabupaten Malang	8 Buku	600.000,00	0	0	0	100	
4.406.48.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kabupaten Malang	24 Buku	1.800.000,00	0	0	0	100	
4.406.48.06	PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan		100%	627.795.000,00	11,6	30,7	37,1	20,6	
4.406.48.06.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kabupaten Malang	1 Laporan	85.450.000,00	26,2	26,4	36,7	10,7	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	1 Laporan	156.075.000,00	6,7	19,8	17,8	55,7	
4.406.48.06.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	Kabupaten Malang	1 Laporan	82.510.000,00	2,23	96,79	0,49	0,16	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	Kabupaten Malang	1 Laporan	66.260.000,00	19,7	26,4	35,5	18,4	
4.406.48.06.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	Kabupaten Malang	1 Laporan	37.500.000,00	18,8	45,4	28	7,8	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	Kabupaten Malang	1 Laporan	200.000.000,00	8,9	12,6	69,8	8,6	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2020 Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 24 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG

SANUSI


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 agustus 2019



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 21 agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



DEDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2019 Nomor 65 Seri D

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja ini terdapat 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.

